



P U T U S A N
Nomor 600/Pid.Sus/2018/PNBlb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Agus Koswara Bin (Alm) Ade Iding.**
Tempat Lahir : Cimahi.
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 23 Juni 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Nyalindung No.56, Rt.05 Rw.05, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 9 Juni 2018, Nomor Sp.Kap/003/VI/2018/BNNK-CMH, pada tanggal 9 Juni 2018.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Penetapan Penahanan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 9 Juni 2018, Nomor Sp. Han/005/VI/2018/BNNK-CMH, sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 22 Juni 2018, Nomor T-73/0.2.38/Euh.I/06/2018, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 17 Juli 2018, Nomor Print-89/0.2.38/Euh.2/07/2018, sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 26 Juli 2018, Nomor 600/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Blb, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 23 halaman perkara Pidana Nomor 600/Pid.Sus/2018/PN Blb.



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tanggal 13 Agustus 2018, Nomor K-600/Pen.Pid.Sus/Printah/2018/PN Blb sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Sdr. R. Tirta Sonjaya. AS, SH, Wiwin, SH.,MH, Andri Suprihatno, SH, M. Ridho, SH.,MH dan Sdr. Dimas Putranto Widodo, SH & Rekan. Berdasarkan surat Penetapan Penunjukkan Nomor H-600/Pen.Pid.Sus/Bakum/2018/PN.Blb, tanggal, 8 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 600/Pid.Sus/2018/PN Blb, tertanggal 26 Juli 2018, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 600/Pid.Sus/2018/PN.Blb, tanggal 27 Juli 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-PDM-82/CIMAH/07/2018, yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 15 Agustus 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AGUS KOSWARA Bin (Alm) ADE IDING, bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes No.2 Tahun 2017 tentang Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS KOSWARA Bin (Alm) ADE IDING, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan pidana kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 halaman perkara Pidana Nomor 600/Pid.Sus/2018/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) kertas putih yang berisi narkoba Golongan I jenis tembakau gorila dengan berat netto bersih 0,1744 gram;
- 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun yang habis tak tersisa;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna rose gold dengan kode IMEI/IMED 866590030894920/99000762895255 beserta simcard operator seluler simpati dengan nomor 082126572372;
- 1 (satu) buah jaket warna kombinasi hijau dan hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan/Pledooi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo supaya berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang sedailadilnya (ex aequo et bono);

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) atas Nota Pembelaan / Pledooi Terdakwa tersebut secara lisan yang diucapkan dipersidangan, menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Duplik secara lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaan/Pledooi dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal, 17 Juli 2018, No. Reg. Perkara : PDM-82/CMH/07/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa AGUS KOSWARA Bin ADE IDING (ALM) pada hari sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 bertempat di Jalan Pesantren No.100 Rt.002 Rw.008 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anton Nurhadiningrat dan Saksi Fakhri Fadhil Rakhman yang merupakan anggota Polri yang sekarang ini sedang bertugas di BNN

Halaman 3 dari 23 halaman perkara Pidana Nomor 600/Pid.Sus/2018/PN Bلب.



Kota Cimahi mendapatkan informasi masyarakat bahwa ditempat tersebut sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba, lalu para saksi menghampiri seseorang yang mengaku bernama terdakwa Agus Koswara Bin Ade Iding (Alm) kemudian dilakukan penggeledahan didapat / ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) linting kertas putih berisi narkoba jenis tembakau gorila dan 1 (satu) linting kertas putih berisi narkoba jenis tembakau gorila sisa pakai tersebut disimpan kedalam bekas bungkus rokok sampoerna mild milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kota Cimahi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau gorila tersebut dari saksi Muhamamad Abdul Haris Als Gembol (Dilakukan Penuntutan terpisah) dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) linting kertas putih berisi narkoba jenis tembakau gorila dan 1 (satu) linting kertas putih berisi narkoba jenis tembakau gorila sisa pakai tersebut oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhamamad Abdul Haris Als Gembol.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 64 AR/VI/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 26 Juni 2018, hasil pemeriksaan yaitu 5 (lima) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan **berat netto 0,5056 gram** dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan baha/daun dengan **berat netto 0,0156 gram**, dengan kesimpulan bahwa bahan/daun tersebut adalah benar mengandung 5-Fluoro-ADB: Metil2 {(1-(5_fluoropentil)-1H-Indazol-3-Karbonil)-3,3-dimetilbutanoat dan terdaftar dalam Golongan I Narkoba No.urut 95 terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.7 Tahun 20018 Tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tentang Narkoba sedangkan sisa dari barang bukti 5 (lima) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya **0,1744 gram** dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun yang habis tak bersisa.

- Bahwa perbuatan terdakwa membeli dan menjual Narkoba Golongan I jenis tembakau gorila tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tembakau gorila tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Permenkes Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penggolongan

Halaman 4 dari 23 halaman perkara Pidana Nomor 600/Pid.Sus/2018/PN Blb.



**Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS KOSWARA Bin ADE IDING (ALM) pada hari sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 bertempat di Jalan Pesantren No.100 Rt.002 Rw.008 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*; perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anton Nurhadiningrat dan Saksi Fakhri Fadhli Rakhman yang merupakan anggota Polri yang sekarang ini sedang bertugas di BNN Kota Cimahi mendapatkan informasi masyarakat bahwa ditempat tersebut sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba, lalu para saksi menghampiri seseorang yang mengaku bernama terdakwa Agus Koswara Bin Ade Iding (Alm) kemudian dilakukan penggeledahan didapat / ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) linting kertas putih berisi narkotika jenis tembakau gorila dan 1 (satu) linting kertas putih berisi narkotika jenis tembakau gorila sisa pakai tersebut disimpan kedalam bekas bungkus rokok sampoerna mild milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kota Cimahi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau gorila tersebut dari saksi Muhamamad Abdul Haris Als Gembol dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) linting kertas putih berisi narkotika jenis tembakau gorila dan 1 (satu) linting kertas putih berisi narkotika jenis tembakau gorila sisa pakai tersebut oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhamamad Abdul Haris Als Gembol.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 64 AR/VI/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 26 Juni 2018, hasil pemeriksaan yaitu 5 (lima) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5056 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan baha/daun dengan berat netto 0,0156 gram, dengan kesimpulan bahwa bahan/daun tersebut adalah benar mengandung 5-Fluoro-ADB: Metil2 {(1-(5-fluoropentil)-1H-Indazol-3-Karbonil}-3,3-dimetilbutanoat dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika No.urut 95

Halaman 5 dari 23 halaman perkara Pidana Nomor 600/Pid.Sus/2018/PN Bلب.



terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.7 Tahun 20018 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tentang Narkotika sedangkan sisa dari barang bukti 5 (lima) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,1744 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun yang habis tak bersisa.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis tembakau gorila tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tembakau gorila tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Permenkes Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AGUS KOSWARA Bin ADE IDING (ALM) pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 bertempat di Jalan Pesantren No.100 Rt.002 Rw.008 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*; perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 08 juni 2018 sekira pukul: 18.00 WIB Terdakwa pergi sebuah rumah yang suka digunakan untuk berkumpul bersama teman-teman terdakwa dan setelah terdakwa sampai di rumah tersebut, sudah ada saksi HARIS lalu terdakwa dan saksi HARIS mengobrol kemudian saksi HARIS mengeluarkan 1 (satu) Linting kertas putih yang di duga berisi narkotika 1 jenis tembakau gorila yang sudah linting, lalu narkotika tersebut digunakan dengan cara dibakar oleh saksi HARIS dan dihisap seperti orang sedang merokok bersama-sama oleh saksi HARIS dan terdakwa hanya menggunakan 2 (dua) kali hisapan saja. Selanjutnya terdakwa di tawari oleh saksi HARIS untuk membeli narkotika jenis tembakau gorila tersebut untuk persediaan saja apabila terdakwa ingin menggunakan narkotika jenis tembakau gorila sendirian dan terdakwa

Halaman 6 dari 23 halaman perkara Pidana Nomor 600/Pid.Sus/2018/PN Bلب.



setuju untuk membelinya setelah itu kepada saksi HARIS sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi HARIS memberikan 5 (lima) liting kertas putih berisi diduga narkoba golongan 1 (satu) jenis tembakau gorila yang di simpan di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna mild.

- Bahwa Saksi Anton Nurhadiningrat dan Saksi Fakhri Fadhlir Rakhman yang merupakan anggota Polri yang sekarang ini sedang bertugas di BNN Kota Cimahi mendapatkan informasi masyarakat bahwa ditempat tersebut sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba, lalu para saksi menghampiri seseorang yang mengaku bernama terdakwa Agus Koswara Bin Ade Iding (Alm) kemudian dilakukan pengeledahan didapat / ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) liting kertas putih berisi narkoba jenis tembakau gorila dan 1 (satu) liting kertas putih berisi narkoba jenis tembakau gorila sisa pakai tersebut disimpan kedalam bekas bungkus rokok sampoerna mild milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kota Cimahi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 64 AR/VI/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 26 Juni 2018, hasil pemeriksaan yaitu 5 (lima) liting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5056 gram dan 1 (satu) liting kertas warna putih berisikan baha/daun dengan berat netto 0,0156 gram, dengan kesimpulan bahwa bahan/daun tersebut adalah benar mengandung 5-Fluoro-ADB: Metil2 {(1-(5_fluoropentil)-1H-Indazol-3-Karbonil}-3,3-dimetilbutanoat dan terdaftar dalam Golongan I Narkoba No.urut 95 terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.7 Tahun 20018 Tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tentang Narkoba sedangkan sisa dari barang bukti 5 (lima) liting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,1744 gram dan 1 (satu) liting kertas warna putih berisikan bahan/daun yang habis tak bersisa.

- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan shabu untuk diri terdakwa sendiri tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 23 halaman perkara Pidana Nomor 600/Pid.Sus/2018/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta setelah berunding dengan Penasihat hukumnya Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi, dimana memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama yang dianutnya masing-masing:

1. Saksi Anton Nurhadiningrat, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi selaku saksi penangkap bersama satu tim;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tahu diajukan kepersidangan sekarang ini karena ada penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saksi tahu ada penyalahgunaan narkotika dari informasi masyarakat;
- Bahwa kejadiannya berawal setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat dengan menyebutkan ciri-cirinya kemudian kami melakukan penyelidikan selama 2 (dua) hari di tempat yang diduga sering terjadi penyalahgunaan narkotika yaitu di daerah Jl. Pesantren, Rt.002 Rw.008, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi dan pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 kami bertemu dengan seseorang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat dirumahnya sedang tertidur lalu kami hampiri dan kami tanyai dan mengaku bernama Agus Koswara (Terdakwa) lalu tanya apakah ia pakai narkoba dan Terdakwa bilang habis pakai rokok gorila bersama Sdr. Haris kemudian kami periksa dan geledah ditemukan 5 (lima) linting kertas putih yang diduga berisi narkotika jenis tembakau gorila dan 1 (satu) linting kertas putih yang diduga narkotika jenis gorila sisa pakai yang disimpan di bungkus rokok Sampoerna Mild dari saku jaket kiri Terdakwa;
- Bahwa saksi ada menanyakan ke Terdakwa mendapatkan nakotika jenis tembakau gorila dari siapa dan Terdakwa bilang ia mendapat dari Sdr. Haris;
- Bahwa Sdr. Haris dapat dari on line dari media sosial dengan akun "Stay Stone" dan sudah kami selidiki akun tersebut tetapi susah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 23 halaman perkara Pidana Nomor 600/Pid.Sus/2018/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu, tanggal 9 Juni 2018 di rumah Terdakwa bersama 1 (satu) tim terdiri dari 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis tembakau gorila menurut pengakuan dari Terdakwa, untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memakai narkoba jenis tembakau gorila dengan cara dibakar kemudian dihisap seperti rokok;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis tembakau gorila pada tanggal 8 Juni 2018;
- Bahwa narkoba jenis tembakau gorila termasuk salah satu jenis narkoba yang dilarang karena narkoba jenis tembakau gorila adalah narkoba jenis baru;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine karena kalau di tes pasti tidak terdeteksi;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter dan bukan pula seorang ahli Farmasi atau Apoteker;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Fakhri Fadhlir Rakhman, A.,Md**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi selaku saksi penangkap bersama satu tim;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kemuka persidangan sebagai saksi sekarang ini karena ada penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dari informasi masyarakat;
- Bahwa kejadiannya berawal setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat dengan menyebutkan ciri-cirinya kemudian kami melakukan penyelidikan selama 2 (dua) hari di tempat yang diduga sering terjadi penyalahgunaan narkoba yaitu di daerah Jl. Pesantren, Rt.002 Rw.008, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi dan pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 kami bertemu dengan seseorang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat di rumahnya sedang tertidur lalu kami hampiri dan kami tanya dan mengaku bernama Agus Koswara (Terdakwa) lalu tanya apakah ia pakai

Halaman 9 dari 23 halaman perkara Pidana Nomor 600/Pid.Sus/2018/PN Bلب.



narkoba dan Terdakwa bilang habis pakai rokok gorila bersama Sdr. Haris kemudian kami periksa dan geledah ditemukan 5 (lima) linting kertas putih yang diduga berisi narkoba jenis tembakau gorila dan 1 (satu) linting kertas putih yang diduga narkoba jenis gorila sisa pakai yang disimpan di bungkus rokok Sampoerna Mild dari saku jaket kiri Terdakwa;

- Bahwa saksi ada menanyakan ke Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau gorila dari siapa dan Terdakwa bilang ia mendapat dari Sdr. Haris;
- Bahwa Sdr. Haris dapat dari on line dari media sosial dengan akun "Stay Stone" dan sudah kami selidiki akun tersebut tetapi susah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu, tanggal 9 Juni 2018 di rumah Terdakwa bersama 1 (satu) tim terdiri dari 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis tembakau gorila menurut pengakuan dari Terdakwa, untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memakai narkoba jenis tembakau gorila dengan cara dibakar kemudian dihisap seperti rokok;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis tembakau gorila pada tanggal 8 Juni 2018;
- Bahwa narkoba jenis tembakau gorila termasuk salah satu jenis narkoba yang dilarang karena narkoba jenis tembakau gorila adalah narkoba jenis baru;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine karena kalau di tes pasti tidak terdeteksi;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter dan bukan pula seorang ahli Farmasi atau Apoteker;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Muhamad Abdul Haris Als. Gembol Bin Jujun Somantri, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya;

Halaman 10 dari 23 halaman perkara Pidana Nomor 600/Pid.Sus/2018/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, teman main;
 - Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis tembakau gorila dari on line dengan akun media sosial yang bernama "Stay Stone" dan sudah 3 (tiga) kali membeli secara on line;
 - Bahwa saksi membeli narkoba jenis tembakau gorila seharga Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang uangnya saksi transfer ke nomor rekening atas nama Qoiznur Dzaki Maul setelah itu saksi diberitahukan bahwa pesanan saksi sudah ditempel di daerah Sriwijaya Kota Cimahi lalu kesana untuk mengambilnya;
 - Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis tembakau gorila dengan cara patungan dengan saksi, Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau gorila untuk dipakai sendiri untuk menghilangkan stres tetapi pernah memakai bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari sabtu, tanggal 9 Juni 2018, jam 03.00 Wib. di basecamp di Jl. Pesantren No.100, Rt.002 Rw.008, kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba Golongan I jenis tembakau gorila, 5 (lima) bungkus kertas pahpier merk mascotte, 2 (dua) bungkus, uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan handphone merk Xiaomi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa saksi tahu narkoba jenis tembakau gorila dilarang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Hakim dilakukan pemeriksaan terhadap bukti surat, yang setelah diteliti lalu dibacakan dipersidangan yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris, Nomor 64 AR/VI/2018/BALAI LAB NARKOBA, pada tanggal 26 Juni 2018, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S., Si dan Rieska Dwi Widayati, S., Si dan diketahui oleh Kepala Balai Labolatorium Narkoba BNN, Kuswardani, S., Si., M.Farm., Apt. Dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris disimpulkan bahwa

Halaman 11 dari 23 halaman perkara Pidana Nomor 600/Pid.Sus/2018/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti bahan/daun didalam linting kertas warna putih No.1 dan bahan/daun didalam linting kertas warna putih bekas pakai No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung 5-Fluoro-ADB : Metil 2- {1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karbonil, amino}-3,3-dimetilbutanoat dan terdaftar dalam golongan I Narkotika No. urut 95 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan hasil visum et repertum tersebut;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana para saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi adalah yang sebenarnya dan tidak ada tekanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum dan terima salah;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali, itu secara patungan, Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Haris Sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian oleh Sdr. Haris beli secara on line di sosial media;
- Bahwa Terdakwa biasa memakai narkotika jenis tembakau gorila di basecamp di Jl. Pesantren No.100, Rt.002 Rw.008, kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi yang merupakan rumah orang tetapi orangnya tinggal di Bandung;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis tembakau gorila dengan cara dibakar lalu dihisap seperti rokok karena Terdakwa pernah melihatnya seperti itu;

Halaman 12 dari 23 halaman perkara Pidana Nomor 600/Pid.Sus/2018/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memakai narkoba jenis tembakau gorila dan rasa pusing;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau gorila untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu, tanggal 9 Juni 2018, saat saya lagi tidur dirumah di Kp. Sukaresmi, Rt.04 Rw.02, Kel. Citeureup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan baran bukti berupa 5 (lima) linting kertas putih berisi narkoba jenis tembakau gorila dan 1 (satu) linting kertas putih sisa pakai yang disimpan di bungkus rokok Sampoerna Mild di didalam saku jaket sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tahu narkoba jenis tembakau gorila dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di tes urine;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis tembakau gorila tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah direhabilitasi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mau untuk mencobanya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum, mengajukan barang bukti sebagai berikut : 5 (lima) linting kertas putih yang berisi diduga narkoba golongan I jenis tembakau gorila dan 1 (satu) linting kertas putih yang berisi diduga narkoba golongan I jenis tembakau gorila sisa pakai, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna rose gold dengan kode IMEI/IMED 866590030894920/99000762895255 beserta simcard operator seluler simpati dengan nomor 082126572372, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih dan 1 (satu) buah jaket warna kombinasi hijau dan hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana uraian tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh petunjuk dari alat bukti tersebut yang saling bersesuaian satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas seluruh alat bukti tersebut diatas, secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap termuat pula dalam putusan ini;

Halaman 13 dari 23 halaman perkara Pidana Nomor 600/Pid.Sus/2018/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapat diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa oleh Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi;
- Bahwa benar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi adalah yang sebenarnya dan tidak ada tekanan;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum dan terima salah;
- Bahwa benar Terdakwa baru 1 (satu) kali, itu secara patungan, Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Haris Sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian oleh Sdr. Haris beli secara on line di sosial media;
- Bahwa benar Terdakwa biasa memakai narkotika jenis tembakau gorila di basecamp di Jl. Pesantren No.100, Rt.002 Rw.008, kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi yang merupakan rumah orang tetapi orangnya tinggal di Bandung;
- Bahwa benar Terdakwa memakai narkotika jenis tembakau gorila dengan cara dibakar lalu dihisap seperti rokok karena Terdakwa pernah melihatnya seperti itu;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali memakai narkotika jenis tembakau gorila dan rasa pusing;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau gorila untuk dipakai sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari sabtu, tanggal 9 Juni 2018, saat saya lagi tidur di rumah di Kp. Sukaresmi, Rt.04 Rw.02, Kel. Citeureup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan baran bukti berupa 5 (lima) linting kertas putih berisi narkotika jenis tembakau gorila dan 1 (satu) linting kertas putih sisa

Halaman 14 dari 23 halaman perkara Pidana Nomor 600/Pid.Sus/2018/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai yang disimpan di bungkus rokok Sampoerna Mild di didalam saku jaket sebelah kiri;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa tahu narkoba jenis tembakau gorila dilarang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah di tes urine;
- Bahwa benar Terdakwa memakai narkoba jenis tembakau gorila tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah direhabilitasi;
- Bahwa benar dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris, Nomor 64 AR/VI/2018/BALAI LAB NARKOBA, pada tanggal 26 Juni 2018, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.,Si dan Rieska Dwi Widayati, S., Si dan diketahui oleh Kepala Balai Labolatorium Narkoba BNN, Kuswardani, S.,Si.,M.Farm.,Apt. Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun didalam linting kertas warna putih No.1 dan bahan/daun didalam linting kertas warna putih bekas pakai No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung 5-Fluoro-ADB : Metil 2- {1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karbonil, amino}-3,3-dimetilbutanoat dan terdaftar dalam golongan I Narkoba No. urut 95 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mau untuk mencobanya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau sama sekali tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Halaman 15 dari 23 halaman perkara Pidana Nomor 600/Pid.Sus/2018/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Hakim selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum seperti tersebut dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Permenkes Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Permenkes Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian (Alternatif) maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Permenkes Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud “setiap orang” dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika ternyata tidak diatur, namun secara terminologi sama artinya dengan “barang siapa” dalam KUHP, oleh karena itu maka yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang

Halaman 16 dari 23 halaman perkara Pidana Nomor 600/Pid.Sus/2018/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama **Agus Koswara Bin (Alm) Ade Iding** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini, Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah sama artinya dengan tanpa izin. Dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-Undang / hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tujuan untuk :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 17 dari 23 halaman perkara Pidana Nomor 600/Pid.Sus/2018/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkoba, dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah guna dan pecandu Narkoba;

Menimbang, bahwa didalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkoba ditegaskan Narkoba untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan Narkoba baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan, kemudian dalam pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkoba ditentukan bahwa peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan peyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta petunjuk yang dibenarkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau gorila dari Sdr. Haris dengan cara patungan, Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Haris Sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian oleh Sdr. Haris beli secara on line di sosial media dan dapat 5 (lima) linting kertas putih berisi narkoba jenis tembakau gorila dan 1 (satu) linting kertas putih sisa pakai yang disimpan di bungkus rokok Sampoerna Mild di didalam saku jaket sebelah kiri ...dan saat ditanya oleh penyidik dari Badan Narkoba Nasional Kota Cimahi diakui sebagai milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. Haris untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa biar tidak stres, hal ini dikuatkan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris, Nomor 64 AR/VI/2018/BALAI LAB NARKOBA, pada tanggal 26 Juni 2018, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.,Si dan Rieska Dwi Widayati, S., Si dan diketahui oleh Kepala Balai Labolatorium Narkoba BNN, Kuswardani, S.,Si.,M.Farm.,Apt. Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun didalam linting kertas warna putih No.1 dan bahan/daun didalam linting kertas warna putih bekas pakai No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung 5-Fluoro-ADB : Metil 2- {1-(5-fluoropentil)-1H-

Halaman 18 dari 23 halaman perkara Pidana Nomor 600/Pid.Sus/2018/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indazol-3-karbonil, amino-3,3-dimetilbutanoat dan terdaftar dalam golongan I Narkotika No. urut 95 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau gorila yang berada dalam kekuasaannya, termasuk Narkotika Golongan I, menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bertentangan dengan Undang-Undang, karena berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sedangkan Terdakwa bukan merupakan pedagang besar farmasi dan tidak terbukti pula Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam pasal 7 jo pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis tembakau gorila”;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika Jo. Permenkes Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang

Halaman 19 dari 23 halaman perkara Pidana Nomor 600/Pid.Sus/2018/PN Bلب.



didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang hanya memohon agar diputus yang sering-ringannya atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang sedail-adilnya (ex aequo et bono) maka Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana pada keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.35 tahun 2009, ditentukan adanya hukuman ganda, yaitu selain hukuman pidana penjara juga hukuman denda yang sifatnya adalah kumulatif;

Menimbang, bahwa menurut pasal 148 UU No.35 tahun 2009 tentang narkoba ditentukan bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi **pidana penjara** paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2)

Halaman 20 dari 23 halaman perkara Pidana Nomor 600/Pid.Sus/2018/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b KUHP, Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 5 (lima) linting kertas putih yang berisi diduga narkoba golongan I jenis tembakau gorila dan 1 (satu) linting kertas putih yang berisi diduga narkoba golongan I jenis tembakau gorila sisa pakai, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna rose gold dengan kode IMEI/IMED 866590030894920/99000762895255 beserta simcard operator seluler simpati dengan nomor 082126572372, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih dan 1 (satu) buah jaket warna kombinasi hijau dan hitam, sesuai Pasal 101 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba menentukan bahwa "Narkoba, prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", namun karena barang bukti tersebut tidak ada manfaatnya bagi negara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, serta untuk menghindari efek negatif selama Terdakwa

Halaman 21 dari 23 halaman perkara Pidana Nomor 600/Pid.Sus/2018/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Lembaga Pemasyarakatan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 197 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standart Penomoran Perkara Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Koswara Bin (Alm) Ade Iding**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis tembakau gorila**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Agus Koswara Bin (Alm) Ade Iding**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 halaman perkara Pidana Nomor 600/Pid.Sus/2018/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) linting kertas putih yang berisi diduga narkoba golongan I jenis tembakau gorila dan 1 (satu) linting kertas putih yang berisi diduga narkoba golongan I jenis tembakau gorila sisa pakai;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna rose gold dengan kode IMEI/IMED 866590030894920/99000762895255 beserta simcard operator seluler simpati dengan nomor 082126572372;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih;
- 1 (satu) buah jaket warna kombinasi hijau dan hitam;.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal, 29 Agustus 2018, oleh **Sri Asmarani, S.H.,C.N** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Asmudi, S.H.,M.H** dan **Ika Lusiana Riyanti, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Permana, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Lusiana, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

1. **Asmudi, S.H.,M.H.**

Sri Asmarani, S.H.,C.N.

2. **Ika Lusiana Riyanti, S.H.**

Panitera Pengganti,

Budi Permana, S.H.

Halaman 23 dari 23 halaman perkara Pidana Nomor 600/Pid.Sus/2018/PN Bلب.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)